



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO. 26 TAHUN 2021 TENTANG PERPINDAHAN
PESERTA DIDIK DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
(PASAL 34 AYAT 1)**

OLEH :

DEDEK SUWANDI : 19.11.168

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Dedek Suwandi (19.11.168), 2023, implementation of mayoral regulation no. 26 of 2021 concerning the transfer of students to the Palembang city office (article 34 paragraph 1) Thesis for the Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Mrs. Hj. Helda Fitriani, S.Pd., M.Si as Main Supervisor (I) and Mrs. Asmawati.S.Sos., M.Si as accompanying Supervisor (II).

In its development, transfers are carried out through procedures issued by the government (in this case the Palembang city government) through the Palembang City Education Office. Transfers must be based on the guidelines or regulations that regulate them, by looking at the needs and suitability factors of students who are expected to support the ongoing process. effective, efficient and realistic education.

The problem formulation in this research is How is the Implementation of Mayor Regulation NO. 26 of 2021 concerning the Transfer of Students at the Palembang City Education Office (Article 34 paragraph 1). The aim of this research is to analyze the implementation of Mayor Regulation NO. 26 of 2021 concerning the Transfer of Students at the Palembang City Education Office (Article 34 paragraph 1).

Qualitative research methods, data collection techniques observation, interviews, literature study and documentation, data analysis techniques using triangulation.

Based on the results of data findings in the field that have been presented and previous analysis, it can be concluded that the implementation of Mayor Regulation No. 26 of 2021 concerning the Transfer of Students at the Palembang City Education Office (Article 34 paragraph 1) has been implemented well and is running optimally. If you look at the six dimensions put forward, it has been implemented very well. 8 (eight) dimensions are running well. For the student dimension, all 4 (four) indicators are going well and this means that the implementation has been fully carried out by the Palembang city education office.

Keywords: Implementation, students

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan diberbagai bidang merupakan dampak nyata yang dirasakan seluruh masyarakat dengan adanya globalisasi. Globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang menuntut masyarakat untuk selalu berpikir kritis dan tanggap dalam menerima setiap hal baru. Untuk mencapai pemikiran manusia secara kritis dan rasional, maka aspek pendidikan merupakan faktor penting untuk mencapainya. Pendidikan merupakan usaha nyata dalam memperoleh pengetahuan yang diperlukan bagi seluruh warga negara. Melalui pendidikan, setiap warga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya yang nantinya dapat dimanfaatkan demi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pendidikan dapat diperoleh di mana saja seperti di keluarga, masyarakat, maupun di sekolah, baik yang bersifat formal maupun non formal. Dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Alur pendidikan formal yang berjenjang dan berkesinambungan berawal dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sementara itu, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Biasanya pendidikan non formal dijadikan sebagai pendukung atau pelengkap untuk pendidikan formal, sehingga pendidikan nonformal ada yang terstruktur dan berjenjang.

Untuk melaksanakan pendidikan formal yang berbentuk persekolahan tidak terlepas dari adanya pengelolaan sekolah di dalamnya. Menurut Samani, dkk (2009: 3), pengelolaan sekolah adalah mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Pengaturan yang dilakukan yaitu

mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Rangkaian pengaturan tersebut diterapkan pada semua bidang garapan manajemen sekolah. Suryosubroto (2004: 30) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sekolah meliputi beberapa bidang garapan yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen sarana pendidikan, manajemen tatalaksana sekolah, manajemen keuangan, pengorganisasian sekolah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan dalam menyikapi masalah Pendidikan Nasional yang terjadi sehingga mempermudah dalam perpindahan peserta didik. Kebijakan tersebut merupakan Strategi Nasional dalam membantu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dimana di dalam nya terdapat peraturan mengenai Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Dalam hal tersebut perpindahan peserta didik sebagaimana, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Dalam perkembangannya, perpindahan dilaksanakan melalui prosedur yang diterbitkan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah kota Palembang) melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang seiring waktu mengalami perubahan dan perbaikan guna terciptanya pelaksanaan perpindahan yang proporsional. Bahkan dewasa ini, perpindahan peserta didik acap kali dijadikan sebagai sebuah cara dalam mengatasi peserta didik yang bermasalah oleh lembaga pendidikan tertentu di Indonesia. Hal tersebut perlu dicermati secara bersama, melihat perpindahan peserta didik bukanlah sebuah solusi utama dalam menangani permasalahan peserta didik yang bermasalah.

Pelaksanaan perpindahan harus didasarkan pada pedoman atau regulasi yang mengatur didalamnya, dengan melihat faktor kebutuhan dan kesesuaian pada peserta didik yang diharapkan dapat menunjang proses berlangsungnya pendidikan yang efektif, efisien dan realistis.

Hasil observasi didapat permasalahan bahwa Peraturan Walikota NO. 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pasal 34 ayat 1 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang masih belum efektif atau belum terealisasi dengan sempurna hal ini dikarenakan masih terdapatnya siswa yang pindah di sekolah baru dan sudah mengikuti aktivitas belajar dan mengajar tetapi data siswa tersebut belum masuk atau belum ada pada sekolah barunya.

Selain hal tersebut diatas masih juga terdapat perpindahan peserta didik berbeda lingkup pendidikan seperti dari Sekolah yang dibawah naungan Departemen Agama (Depag) yang melakukan perpindahan peserta didik ke Dinas Pendidikan Kota yang seharusnya tidak diperkenankan karena akan menghambat mutasi/ perpindahan atau migrasi data peserta didik dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota NO. 26 Tahun 2021 Pasal 34 ayat 1 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil Judul Proposal Penelitian **“Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1).”**

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota NO. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1) ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1).

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini :

Menurut Widodo (2007:12), “Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat”.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh

legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

Unsur-Unsur Implementasi

Berdasarkan penelitian terdahulu, Mohammad Wahyuddin. (Judul Skripsi: Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Tahun 2012, Universitas Hasanuddin Semarang) dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28). Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Adanya Program Yang Dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau 25 kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Horn, Model Hogwood dan Gunn, dan Model Goerge C. Edward III.

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemmentasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*".

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini terdiri dari 10 *point* yang harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam sumber daya, misalnya waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan yang harus tersedia dengan memadai. Disamping itu, sumber

daya tersebut harus kombinasi berimbang. Tidak boleh terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber keuangan memadai tetapi ketersediaan waktu dan keterampilan tidak cukup.

Hambatan lain, kondisi *eksternal* pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya sistem sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab sudah sangat lama ada, tumbuh berkembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan *eksternal* lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, dimana sangat tidak mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu dekat demi implementasi suatu kebijakan publik.

Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi diatas, teori ini kurang cocok untuk dijadikan untuk penelitian ini.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy-makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

a. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa :

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Sumber daya yang dimaksud dalam Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III ini mencakup :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

b. Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya

kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Adapun Model George C. Edward III tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.

d. Model implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), implementasi mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat didalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Model Grindle menyajikan struktur kebijakan yang desentralistik, dimana ada ruang bagi aparat pelaksana untuk menjabarkan kebijakan melalui perumusan program dan kegiatan dengan demikian model ini lebih komprehensif dibandingkan kedua model yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterbatasan dari model grindle adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak, relatif sulit diidentifikasi dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan pada individu maupun masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pada umumnya baru dapat diidentifikasi setelah periode waktu yang panjang.

Grindle menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses administrasi dan politik. Proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan

dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dan/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya). Grindle (2011: 93) merumuskan model implementasi sebagai berikut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*exten of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijaka (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*) dan strategi actor yang terlibat (*interest startegi of actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan, sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator Implementasi Kebijakan Publik Indikator implementasi kebijakan didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator implementasi kebijakan harus merupakan suatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator implementasi kebijakan, sulit bagi kita untuk menilai bahwa implementasi (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan/ program/ kegiatan dan

pada akhirnya kebijakan yang diambil dapat tercapai.

Selanjutnya peneliti menetapkan indikator implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema (1983:28) di kutip dari Purwanto dan sulistyastuti (2012:90) mengidentifikasi empat factor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

1. Kondisi lingkungan, yaitu berkaitan dengan kondisi geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan.
2. Hubungan antar organisasi, yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi.
3. Sumber daya, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan implementasi di lapangan maupun di dalam.
4. Karakter institusi implementor, yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan proses penilaian implementasi sebagai suatu system penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan yang mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan implementasinya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan Implementasi kebijakan terhadap standar yang telah ditetapkan membandingkan Implementasi kebijakan dengan keadaan di lapangan.

Pengertian Perpindahan Peserta Didik

Sejalan dengan Imron, menurut TIM Dosen Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang (1989:118) perpindahan peserta didik adalah perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain dengan ketentuan tertentu. Eka (2011:37) menuturkan, secara garis besar mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah, contohnya kenaikan kelas.

Dari pengertian diatas, perpindahan siswa mempunyai dua pengertian yaitu perpindahan dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis dan

perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program yang lain. Perpindahan jenis ini pada hakikatnya ialah perpindahan wilayah atau tempat, jenis sekolah, tingkat atau kelas dan jurusan atau program studi di sekolah baru sama dengan jenis sekolah, tingkat atau kelas dan jurusan atau program studi pada sekolah asalnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perpindahan peserta didik baik antar sekolah yang sejajar maupun antar kelas atau jurusan yang sejajar dengan sebab atau kondisi tertentu.

Jenis-Jenis Perpindahan Peserta Didik

Jenis-jenis perpindahan peserta didik sebagai berikut.

Menurut Imron (2012,20) perpindahan peserta didik dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut.

1. Perpindahan Internal

Perpindahan Internal adalah perpindahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam data sekolah. Umumnya, peserta didik demikian hanyalah pindah kelas yang tingkatannya sejajar. Perpindahan internal ini dilakukan oleh peserta didik yang sama jurusannya atau yang berbeda jurusannya.

2. Perpindahan Eksternal

Perpindahan Eksternal adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan satu tingkatan. Meskipun ada juga peserta didik yang pindah ke sekolah lain dengan jenis sekolah yang berlainan. Pada sekolah-sekolah negeri, hal demikian menjadi persoalan. Namun tidak demikian pada sekolah swasta, terutama yang kekurangan peserta didik.

Sebab-sebab Perpindahan Peserta Didik

Eka Prihatin (2011,40) menyebutkan penyebab perpindahan peserta didik dapat bersumber dari peserta didik sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya.

1. Sebab yang berasal dari peserta didik sendiri, yaitu :
 - a. Peserta didik tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut
 - b. Tidak suka dengan sekolah tersebut atau merasa tidak cocok
 - c. Malas
 - d. Ketinggalan dalam pelajaran
 - e. Faktor kebutuhan khusus
2. Sebab yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu :
 - a. Mengikuti orang tua pindah kerja

- b. Dititipkan oleh orang tuanya di tempat nenek atau kakeknya, karena ditinggal tugas belajar ke luar negeri
 - c. Disuruh oleh orang tuanya pindah
 - d. Orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan
 - e. Mengikuti orang tua pindah rumah
 - f. Mengikuti orang tua transmigrasi
3. Sebab yang bersumber dari lingkungan sekolah, yaitu :
- a. Lingkungan sekolah kurang menarik
 - b. Fasilitas sekolah kurang memadai
 - c. Adanya kebijakan sekolah yang memberatkan peserta didik
 - d. Letak sekolah yang kurang terjangkau oleh transportasi
 - e. Sekolah tersebut dibubarkan karena faktor tertentu
 - f. Peserta didik merasa sekolah tersebut kurang bonafit.
4. Sebab yang bersumber dari lingkungan teman sebaya, yaitu :
- a. Bertengkar dengan teman
 - b. Merasa diancam oleh teman
 - c. Tidak cocok dengan teman
 - d. Merasa terlalu tua sendiri dibandingkan dengan teman-temannya
 - e. Peserta didik merasa rendah diri
5. Imron (2012) menambahkan, sebab yang bersumber dari lain-lain, yaitu :
- a. Sekolah sering dilanda banjir
 - b. Sekolah berada pada zona merah (tempat terjadinya peperangan)
 - c. Sekolah berada pada zona rawan bencana
 - d. Usia bangunan sekolah yang terlalu tua, sehingga ambruk.
 - e. Sekolah tutup.

Prosedur Perpindahan Peserta Didik

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palembang, mengenai Perpindahan Peserta Didik adalah harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota sebagai berikut.

1. Perpindahan peserta didik dilaksanakan harus dengan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

2. Setelah dilakukan mutasi, sekolah berkewajiban mengubah data pokok pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan PPDB.
4. Peserta didik yang berasal dari luar negeri dengan sekolah setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau sekolah kesetaraan di Indonesia dapat berpindah ke sekolah formal dengan persyaratan administrasi yang ditentukan, melampirkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal, melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, serta lulus tes kelayakan sesuai kebijakan sekolah yang dituju.

Sedangkan menurut Tim Dosen Administrasi Perkantoran FIP IKIP Malang (1989) mengenai perpindahan siswa dari sekolah kesekolah lain ini biasanya ada pedoman-pedoman peraturan yang harus diikuti pedoman-pedoman tersebut antara lain menyangkut sebagai berikut.

1. Pembatasan wilayah
Murid tidak diperkenankan pindah dari sekolah ke sekolah lain dalam satu wilayah. Perpindahan antar wilayah bisa dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang cukup mendasar misalnya orang tua pindah tempat kerja dan anak ikut saudaranya dikota lain.
2. Status sekolah
Murid dari sekolah swasta walaupun memiliki mutu yang lebih baik dari pada sekolah negeri, tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri hanya diperkenankan siswa pindahan dari sekolah negeri saja. Sedangkan dalam kenyataannya masih ada sekolah-sekolah swasta yang peserta didiknya bias pindah/ mutasi ke sekolah negeri dikarenakan masih dalam satu naungan Dinas Pendidikan Kota.
3. Jenis sekolah
Sekolah negeri atau sekolah menengah dapat dibedakan dalam dua jenis sekolah, yaitu sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ada beberapa jenis pula, misalnya Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), dll.
4. Pindah sekolah tidak naik kelas
Suatu sekolah tidak boleh menaikkan kelas seorang siswa yang telah dinyatakan tidak naik kelas oleh sekolah lain, walaupun sama-sama sebagai sekolah negeri. Menaikan kelas seorang murid yang telah dinyatakan tidak naik kelas

oleh suatu sekolah mungkin saja terjadi di sekolah-sekolah swasta. Misalnya tidak naik kelas disekolah negeri kemudian pindah di sekolah swasta sejenis dengan dinaikan kelasnya.

Pencegahan Perpindahan Peserta Didik

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perpindahan, jika seseorang mau melakukannya khususnya seorang guru dalam pengaturan peserta didik. Cara-cara yang digunakan sebagai berikut.

1. Melakukan tindakan preventif melalui jaminan
Jika sumber penyebab mutasi berasal dari diri peserta didik sendiri, maka langkah preventif yang harus dilakukan adalah memberikan jaminan kepada peserta didik, bahwa kalau dapat menyelesaikan studi di sekolah tersebut, peserta didik nantinya akan mempunyai prospek tertentu sebagaimana lulusan-lulusan lain dari sekolah tersebut, agar mereka yakin dengan kebaikan sekolahnya.
2. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik
Peserta didik juga perlu mendapatkan bimbingan yang baik di sekolah tersebut, agar dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Penyesuaian diri yang baik dan belajar dengan baik, ia tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang lain. Selain itu, peserta didik perlu bimbingan dengan baik agar merencanakan belajarnya, dan diupayakan konsisten dengan rencana tujuan belajar yang sudah disusun sebelumnya oleh peserta didik tersebut.
3. Memperbaiki kondisi sekolah
Jika sumber penyebab mutasi tersebut berasal dari sekolah, tak ada alternatif lain kecuali memperbaiki kondisi sekolah. Tentu saja tidak saja sarana dan prasarana fisik sekolah, melainkan sekaligus kondisi sekolah secara keseluruhan. Disiplin guru perlu ditingkatkan, proses dan metode belajar pembelajaran dibuat bervariasi mungkin, fasilitas dan sarana yang ada difungsionalkan dengan baik.
4. Menjalin hubungan baik dengan orang tua peserta didik
Jika sumber penyebab mutasi peserta didik tersebut berasal dari lingkungan keluarga, maka kerja sama antara sekolah dengan keluarga memang perlu ditingkatkan. Jangan sampai, hanya karena persoalan sepele saja kemudian anak tidak sekolah atau mutasi ke sekolah lain.

Perlu ada komunikasi yang *intens* antara sekolah dan keluarga, sehingga kedua pihak tidak mengalami *miscommunication*.

5. Memberikan alasan mengapa ingin melaksanakan perpindahan
Adapun, jika peserta didik memilih alasan untuk mutasi maka hendaknya mereka diberi keterangan sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh dibaik-baikkan atau dijelek-jelekkan. Sebab, bagaimanapun juga, mutasi ke sekolah lain adalah hak peserta didik sendiri. Keterangan-keterangan yang lazim diberikan berkaitan dengan peserta didik yang mutasi misalnya identitas anak, asal sekolah, prestasi akademik di sekolah, kelakuan dan kerajinan dan alasan-alasan yang bersangkutan pindah. Dengan demikian, sekolah yang dituju oleh peserta didik.
6. Meneliti peserta didik yang akan masuk ke sekolah
Bagi sekolah yang akan menerima peserta didik yang akan pindah, hendaknya juga meneliti lebih lanjut terhadap mereka, sebelum menyatakan menerima. Untuk itulah, sekolah harus meneliti mengenai identitas, kelakuan/kerajinan, prestasi akademiknya, jurusan atau program asalnya, dan alasan-alasan yang bersangkutan mutasi.
Peserta didik dapat diterima tidaknya sekolah tersebut, juga harus didasarkan atas ketersediaan fasilitas dan kesejajaran sekolah tersebut. Ini sangat penting, karena tidak mungkin sekolah dapat menerima peserta didik tanpa fasilitas dan menerima peserta didik yang kemampuannya tidak sejajar dengan teman-teman yang ada di sekolah baru tersebut.
7. Mencatat Perpindahan Peserta Didik
Dibuat buku perpindahan peserta didik yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat peserta didik yang masuk, pindah dan keluar pada tiap-tiap bulan. Didalam buku mutasi ini juga terdapat jumlah peserta didik baik keluar maupun masuk secara terperinci.

Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021

Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 Pasal 34 ayat 1 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Indikator Perpindahan Peserta Didik adapun isi indikator peserta didik yang digunakan sesuai pada Pasal 34 ayat 1 sebagai berikut.

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala

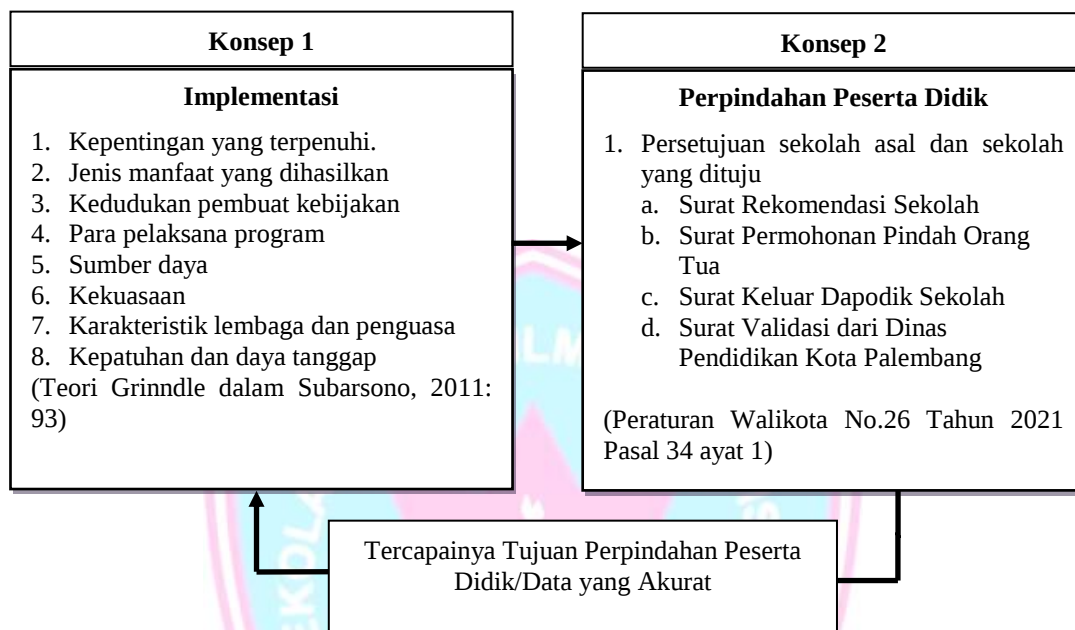
sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, adapun tambahan persyaratan yang diberlakukan oleh Dinas pendidikan Kota Palembang adalah sebagai berikut.

- Surat Rekomendasi Sekolah
- Surat Permohonan Pindah Orang Tua
- Surat Keluar Dapodik Sekolah
- Surat Validasi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) mengatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melaksanakan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai Implementasi Perwako NO. 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Perpindahan Peserta Didik

Perpindahan/mutasi Peserta didik adalah perpindahan peserta didik baik antar sekolah yang sejajar maupun antar kelas atau jurusan yang sejajar dengan sebab tertentu. Jenis-jenis mutasi peserta didik terbagi atas dua macam, mutasi intern dan ekstern.

Definisi Operasional

Kountur (2007) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atau suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Suyanto dan Salamah (2009), mengatakan bahwa definisi operasional yaitu konsep atau teori yang dapat diukur (measurable) atau dimati (observable). Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya antara lain sebagai berikut.

Tabel Definisi Operasional

No.	KONSEP	Indikator
1.	Teori Grinnndle (Dalam Subarsono, 2011 : 93)	1. Kepentingan yang terpenuhi 2. Jenis manfaat yang dihasilkan 3. Kedudukan Pembuat Kebijakan 4. Para Pelaksana Program 5. Sumber Daya 6. Dampak Kebijakan 7. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 8. Kepatuhan dan Daya tangkap
2.	(Peraturan Walikota No.26 Tahun 2021 Pasal 34 ayat 1)	a. Surat Rekomendasi Sekolah b. Surat Permohonan Orang Tua c. Surat Keluar Dapodik Sekolah d. Surat Validasi dari Dinas Pendidikan

Informan Penelitian

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian oleh penulis di Dinas Pendidikan Kota Palembang ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang TK/SD	1 orang
2.	Kasie Bidang TK/SD	1 orang
3.	Kasubsie Perpindahan Peserta Didik	1 orang
4.	Operator/TU Seksi TK/SD	1 orang
5.	Kepala Sekolah	1 orang
6.	Orang Tua/Wali Siswa	2 orang
	Jumlah	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi.

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer.

2. Wawancara

Pengertian wawancara Menurut Moelong (2012:186) menjelaskan Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:224).

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa Implementasi Perwako NO. 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini akan didahului dengan proses pengumpulan data, dimana data yang masuk dapat langsung direduksi atau disajikan.

2. Penyajian dan analisis data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang selanjutnya dianalisis untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian dalam bentuk tabel maupun naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu.

3. Menarik kesimpulan / verifikasi

Yaitu proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat dan proposisi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan kata lain sebelum kesimpulan akhir dilakukan dapat didahului dengan kesimpulan dalam proses sebelumnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan wawancara. Yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari bulan 16 Juni 2023, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan judul : Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis sajikan berdasarkan pada indikator-indikator dari konsep yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan akan diuraikan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Sekolah Dasar dan hasil wawancara untuk masing-masing indikator yang penulis lakukan pembahasan akan dilakukan perindikator untuk masing-masing indikator.

A. Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Untuk Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara yang

penulis lakukan untuk indikator Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1) sudah terlaksana sesuai dengan standar ukuran kebijakan yang ada.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian penulis dilapangan untuk indikator isi kebijakan dengan sub indikator Jenis manfaat yang akan dihasilkan begitu bermanfaat bagi siswa yang pindah sekolah.

3. Kedudukan pembuat kebijakan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian penulis dilapangan untuk indikator kedudukan pembuat kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1) secara garis besar melaksanakan keputusan dari pusat dan juga sebagai pelaksana pembuat kebijakan.

4. Disposisi/Sikap Pelaksana

Indikator disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan disposisi pada Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah jelas, terarah dan sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing dan sesuai arahan / instruksi atasan langsung.

5. Sumber Daya

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah dikatakan memadai karena telah mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki

keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Adapun dalam upaya meningkatkan sumber daya yang berkompetensi selain pendidikan dari pegawai tersebut, di Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pegawai diikutkan dalam pelatihan-pelatihan untuk lebih meningkatkan kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah sangat memadai dan baik dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan karena semua telah berpendidikan sarjana.

6. Dampak dari kebijakan

Indikator atau ukuran kebijakan yang selanjutnya menurut M.Grindle adalah dampak kebijakan, dimana dampak kebijakan ini terdiri dari dua unsur yaitu bagi pelaksana dan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara tersebut diatas terlihat bahwa dampak dari kebijakan perpindahan pendidik sudah berjalan sesuai dengan harapan dimana dampak dari kebijakan tersebut berdampak positif bagi perubahan masyarakat/orang tua wali murid lebih baik. Artinya dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang telah berjalan dengan standar kebijakan yang telah ada dan dampak nya bagi pelaksana atau masyarakat berdampak positif.

7. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian penulis dilapangan dalam pelaksanaan program pamsimas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang berpedoman kepada isi kebijakan sesuai dengan program yang di laksanakan yaitu berpedoman kepada Perwali.

Dari beberapa petikan wawancara tanya jawab penulis dengan informan tersebut maka kesimpulannya untuk indikator lingkungan kebijakan dengan sub indikator karakteristik agen pelaksana dari Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang telah berperan sesuai dengan standar kebijakan yang ada.

8. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Loyalitas dan konsistensi implementasi pendelegasian wewenang bidang pengembangan otonomi daerah dan kedudukan serta didukung

keahlian dan ketrampilan pelaksana merupakan modal untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana untuk mengimplementasikan wewenang bidang pengembangan pendidikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis dengan informan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk dimensi Kepatuhan dan Daya Tanggap sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan baik oleh Dinas Kota Palembang. Selain itu juga dihimbau agar para kepala sekolah dan wali murid diwajibkan taat dan patuh dengan aturan yang telah ditetapkan.

B. Perpindahan Peserta Didik

Sejalan dengan Imron, menurut TIM Dosen Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang (1989:118) perpindahan peserta didik adalah perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain dengan ketentuan tertentu. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menjabarkan satu persatu dalam penelitian dari masing-masing isi pasal tersebut di atas sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Sekolah

Menurut Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Untuk pindah sekolah harus memiliki surat rekomendasi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator surat keterangan sekolah pada Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Artinya untuk indikator ini dapat dikatakan telah berhasil atau sukses.

2. Surat Permohonan Pindah Orang Tua

Penjelasan jalur pindah orang tua dijalankan sebagai berikut :

- a. Instansi
- b. Lembaga
- c. Kantor atau
- d. Perusahaan yang memperkerjakan

Hasil penelitian observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk indikator surat keterangan dari orang tua tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan

Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Surat Keluar Dapodik Sekolah

Surat Keterangan Keluar dari Dapodik adalah surat yang dikeluarkan oleh sekolah atau institusi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa tersebut tidak lagi terdaftar di dalam Dapodik.

Berdasarkan data diatas untuk pindah sekolah kesekolah yang baru harus memiliki surat keluar dapodik dari sekolah yang lama. Untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Surat Validasi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang

Surat validasi dari dinas pendidikan kota Palembang juga diperlukan saat siswa akan pindah sekolah.

Hasil penelitian observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk indikator surat validasi dari dinas pendidikan kota Palembang tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk masing-masing indikator yang penulis lakukan maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang dan hasil wawancara untuk masing-masing indikator yang penulis lakukan maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian indikator kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan dalam pelaksanaan program pamsimas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang yang

berisi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan standar perwali kota Palembang.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dari indikator jenis dan manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan perpindahan pendidik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang yang berisi jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan standar implementasi yang berlaku.

3. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian wawancara dilapangan untuk indikator derajat kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang secara garis besar telah membawa perubahan kualitas pendidikan kearah yang lebih baik.

4. Kedudukan pelaksana program

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dilapangan untuk indikator kedudukan pembuat kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang secara garis besar melaksanakan keputusan dari pemerintah kota Palembang.

5. Sumber daya

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan untuk indikator isi kebijakan dengan sub indikator sumber daya yang dihasilkan dari Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang begitu bermanfaat bagi perkembangan sumber daya manusia.

6. Dampak dari kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dikatakan bahwa untuk indikator dampak kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang berdampak positif bagi kelanjutan pendidikan mereka.

7. Karakteristik pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dilapangan untuk indikator karakteristik pelaksana kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang yaitu berpedoman perwali.

8. Kepatuhan dan daya tanggap

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk indikator sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah cukup baik, hal ini didukung dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada informan penelitian.

B. Perpindahan Peserta Didik

Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi di Dinas Perhubungan Kota Palembang diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator surat keterangan sekolah pada Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Artinya untuk indikator ini dapat dikatakan telah berhasil atau sukses.

2. Surat Rekomendasi Sekolah

Hasil penelitian observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk indikator surat keterangan dari orang tua tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Surat Keluar Dapodik Dinas Kota Palembang

Berdasarkan data diatas untuk pindah sekolah kesekolah yang baru harus memiliki surat keluar dapodik dari sekolah yang lama. Untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Surat Validasi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang

Hasil penelitian observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk indikator surat validasi dari dinas pendidikan kota palembang tersebut diatas terlihat bahwa untuk indikator ini dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1) sudah terlaksana dengan baik berjalan secara maksimal. Jika dilihat dari keenam dimensi yang dikemukakan sudah terlaksana dengan begitu baik. 8 (delapan) dimensi sudah berjalan dengan baik. Untuk dimensi peserta didik juga dengan 4 (empat) indikator semua berjalan dengan baik dan artinya Implementasi tersebut telah sepenuhnya dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota palembang.

2. Saran

Berdasarkan analisis data, serta kesimpulan yang dibuat dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 tentang

Perpindahan Peserta Didik di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pasal 34 ayat 1), dimana yang telah baik menjadi lebih baik lagi dalam hal pelayanan kepada peserta didik semakin lebih baik lagi dan lebih optimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung : Fokus Media.
- Budi Winarno, 2014. Kebijakan Publik dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : CAPS.
- 2011. Kebijakan Publik dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : CAPS.
- Dwiyanto, Indiahono, 2009. Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy analysis, Yogyakarta : gaya media
- Frederick, W.H & Soeroto, S (Penyunting). 2006. Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES..
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, 2007 Edisi Revisi , Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis – Sage Publications, Inc), Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. 2005. Metode Penelitian Survei. Yogyakarta: PT. Pustaka Peajar.
- Subarsono A.G., 2012., Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2006, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi keimplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Sinar Grafika.

Permen

Peraturan walikota no.26 tahun 2021 tentang perpindahan peserta didik